



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan adanya perubahan komposisi pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, perlu dilakukan penetapan terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun tugas dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Tim Pembina JDIH bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

2. Tim Teknis JDIH bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 05 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Jumiati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

1. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahyar Rosidi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pembina
2.	Anas Abdul Kadir	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
3.	Dyah Elly Kusrini	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pembina
4.	Hafida	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan <u>Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber</u> Daya Manusia	Pembina
5.	Nur Dina Camelia	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
6.	Rusdiansyah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pembina

2. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Jumiati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Teknis
2.	Bahrani	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Teknis
3.	Usnul Hatimah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Teknis
4.	Ririn Aprillyani Caroline Tarigan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Teknis
5.	Syahril	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Teknis

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 05 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Jumiati

